

**KALURAHAN GIRIMULYO**  
**KAPANEWON PANGGANG**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



# **APBKal**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**

**TAHUN ANGGARAN**

**2022**




**PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO**

**Nomor 7 Tahun 2021**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN GIRIMULYO  
KAPANEWON PANGGANG  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL**





LURAH GIRIMULYO  
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
RANCANGAN  
PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 6 Tahun 2021;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggarakan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor

- 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kalurahan Sehat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
20. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Girimulyo Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2016 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 9);
23. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 10);
24. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2021 Nomor 6);



Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIMULYO  
dan  
LURAH GIRIMULYO  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran  
2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 2.104.806.847,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp 2.175.175.672,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp 70.368.825,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	Rp 70.368.825,00
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 70.368.825,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 70.368.825,00
Silpa tahun anggaran berjalan	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian  
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  
memuat :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
2. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan  
ditahun anggaran 2021.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang  
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan  
APBKal.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria ;
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. Bersekala lokal kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan



Pasal 7


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Girimulyo

Ditetapkan di Girimulyo  
pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Girimulyo  
pada tanggal 31 Desember 2021



LEMBARAN KALURAHAN GIRIMULYO TAHUN 2021 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	100.650.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.985.610.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.546.847,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.104.806.847,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	648.383.191,04	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	841.616.902,96	
5.3.	Belanja Modal	192.825.578,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	492.350.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.175.175.672,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(70.368.825,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	70.368.825,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	70.368.825,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>70.368.825,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

GIRIMULYO, 31 Desember 2021  
 LURAH  
 LURAH  
 GIRIMULYO  
 Drs. SUNU RAHARJO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	100.650.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.985.610.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.546.847,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.104.806.847,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>947.058.238,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>745.389.827,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.500.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	38.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	519.229.600,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	519.229.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.953.591,04	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.953.591,04	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	49.669.435,96	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.669.435,96	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	50.700.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	50.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	5.470.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.470.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	41.867.200,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.867.200,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>68.440.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.000.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.440.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.440.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ( Dipilih)	63.000.000,00	PBP
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	330.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	62.670.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	500.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	500.000,00	DLL
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>18.314.186,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.459.686,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.459.686,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	1.652.500,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.652.500,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	7.202.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.202.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>74.704.347,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.950.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.975.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.975.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.780.000,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.780.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.175.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.175.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.647.500,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.647.500,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.300.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.177.500,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.177.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	1.375.000,00	PAD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa	41.275.000,00	SWD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.275.000,00	
1.4.96		Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	1.549.347,00	DLL
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.549.347,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>40.209.878,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500.000,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.5.92		Pengadaan tanah milik desa	39.709.878,00	PAD



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.02	5.3	Belanja Modal	39.709.878,00	
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>389.113.634,00</b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>38.356.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.450.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.450.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	14.125.000,00	DDS
2.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000,00	
2.1.07	5.3	Belanja Modal	14.000.000,00	
2.1.08		Pengeolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.781.000,00	DDS
2.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.781.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>194.211.934,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	25.192.500,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.192.500,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.406.000,00	DDS
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.406.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	94.450.000,00	DDS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	94.450.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.575.000,00	DDS
2.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	5.540.934,00	DDS
2.2.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.540.934,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	22.500.000,00	DDS
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	2.425.000,00	DDS
2.2.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.425.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.475.000,00	DDS
2.2.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	29.647.500,00	DDS
2.2.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	29.647.500,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>92.723.200,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	77.423.200,00	DDS
2.3.11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.977.500,00	
2.3.11	5.3	Belanja Modal	75.445.700,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	15.300.000,00	PBK
2.3.15	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>62.822.500,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	62.822.500,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.622.500,00	
2.5.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.200.000,00	
2.5.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>95.073.800,00</u></b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.887.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	1.800.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	600.000,00	PAD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	6.600.000,00	DDS, PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	867.000,00	PAD
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	867.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	33.035.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1.760.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.760.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	31.275.000,00	SWD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.275.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.900.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5.400.000,00	DLL, PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.500.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.271.800,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	675.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.700.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
3.4.90		Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	1.000.000,00	PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.760.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.760.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	1.600.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	774.300,00	PAD, PBK
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	774.300,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	2.250.000,00	PAD




KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	1.565.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.565.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	1.947.500,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.947.500,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>281.580.000,00</u></b>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	6.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	6.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	235.765.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	14.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	18.403.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.403.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	203.362.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	203.362.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	24.765.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.065.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.065.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.512.500,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.512.500,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	3.337.500,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.337.500,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	2.200.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
4.4.91		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	3.187.500,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.187.500,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.900.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
4.4.98		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	2.662.500,00	DDS
4.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.662.500,00	
4.4.99		Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	5.900.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.825.000,00	DDS
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.825.000,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.228.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	2.228.000,00	DDS
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	2.228.000,00	
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	10.000.000,00	DLL
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>492.350.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>13.550.000,00</b>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	13.550.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.550.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>478.800.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	478.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	478.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.175.175.672,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(70.368.825,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	70.368.825,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>70.368.825,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

GIRIMULYO, 31 Desember 2021

LURAH

Drs. SUNU RAHARJO





LAMPIRAN III  
PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN 2022

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN DI TAHUN 2021

NO	KODE KEGIATAN	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1		Pengadaan tanah milik desa	39.197.231,00	DLL

LURAH GIRIMULYO,  
  
SUNU RAHARJO





**BERITA ACARA**  
**SIDANG BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL**  
**KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan *Desember* Tahun *Dua ribu dua puluh Satu* bertempat dibalai Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat atau sidang Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka membahas tentang :

**PERATURAN KALURAHAN**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN**  
**ANGGARAN 2022**

Rapat atau sidang Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dihadiri oleh Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal sebagaimana daftar hadir terlampir.



Dalam rapat Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut ;  
Secara keseluruhan menerima rancangan Peraturan Kalurahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2022.  
Dengan kesimpulan sebagai berikut :

**MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TERSEBUT UNTUK**  
**DITETAPKAN MENJADI PERATURAN KALURAHAN**

Demikian Berita Acara Rapat / Sidang Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Girimulyo, 31 Desember 2021

KETUA BAMUSKAL GIRIMULYO







KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PANGGANG

PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO

Jl. Panggang-Wonosari km 2,5 Girimulyo, Panggang, Gunungkidul, 55872

DAFTAR HADIR

Tanggal : 31 DESEMBER 2021  
Acara : PENETAPAN APBDAL T.A. 2022  
Tempat : BALAI KALURAHAN GIRIMULYO.

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Sunaryo	Legundi	Legundi	1
2	Rudi Yano	Bamuskel	Tanggung	2
3	Paryani	Carite	Legundi	3
4	Sudaryanti	Danarto	Kadisobo	4
5	Warjito	Bamuskel	Wintaras	5
6	Rubiyono	du-ulu	Legundi	6
7	Riyanto	Kamitunwa	Legundi	7
8	Eka Mei Rohana	Bamuskel	tungu	8
9	Mangifono	Dukuh	Macanmati	9
10	Rusdiyono	Dukuh	Tanggung	10
11	Dudi Amhudi	Bamuskel	Kadisobo	11
12	Heri Wibowo	Kaur Tata Laksana	Tanggung	12
13	Mudi Hergono	Dukuh	Legundi	13
14	Sudiyono	Dukuh	Wintaras	14
15	Warjito	BPK	Wintaras	15
16	Puji Harjuno	Legundi/BPK	Legundi	16
17	Eka sih hidayati	Staf	Legundi	17
18	Deni wdayanti	AA Mati/BPK	Macanmati	18
19	Didik Untoro	Dukuh	Kadisobo	19
20	Sparmyani	Bamuskel	n. mati	20
21	Paija	Dukuh	Prahu	21
22	Gid: Santoro	Prahu	Legundi	22
23	Seli Ramodani	Prahu Staf	Prahu	23
24	Samsul Huza	Staf	Tanggung	24
25	Suehlo H	Bamuskel	Bram	25
26	Eni Purwantani	Staf	Wintaras	26
27	Mangestimngsih	Staf	Legundi	27
28	Suprihadin	Dukuh	Tungu	28
29	Suharyanto	Panglipka	Tanggung	29
30	Tulus widodo	Staf	Legundi	30

Mengetahui  
Lurah-Girimulyo  
**LURAH GIRIMULYO**  
Drs. SUNU RAHARJO





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON PANGGANG**

Jalan Panggang Utama 1, Giriharjo, Panggang Gunungkidul 55872  
Pos-el: panggang@gunungkidulkab.go.id, Laman: panggang.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PANGGANG  
NOMOR 44/KPTS/2021  
TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

PANEWU PANGGANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Girimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Girimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Girimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

I. PENDAPATAN

1. Estimasi pendapatan dalam Rancangan APBKalurahan belum sesuai Pagu indikatif, yaitu:
  - a. Pagu Dana Desa
  - b. Bantuan Keuangan APBD Provinsi
  - c. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
 Agar melakukan koreksi atas estimasi pendapatan sesuai Pagu Indikatif.

II. BELANJA

1. Terdapat uraian belanja Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa JKM Staf 0,3% sebesar Rp5.300,00 dalam kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat



Desa, agar merubah uraian belanja menjadi "Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa JKM Staf 0,3% sebesar Rp5.700,00" dalam kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2. Terdapat rincian belanja Batu Belah 3/4 pada kegiatan pembangunan/rehab/pasar desa/kios milik desa yang tidak sesuai SHBJ yaitu sebesar Rp180.000,00, agar dikoreksi menjadi sebesar Rp170.000,00.
3. Terdapat anggaran belanja infrastruktur/fisik yang belum disertai rincian RAB, yaitu Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa) dan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan, Agar disusun RAB detail untuk seluruh kegiatan fisik/infrastruktur.
4. Terdapat satuan belanja yang tidak sesuai SHBJ, yaitu:
  - a. Honor Narasumber, satuan belanja "OB", agar diubah menjadi "JPL".
  - b. Transport Peserta, satuan belanja "OR", agar diubah menjadi "OH".
  - c. Sewa Molen, satuan belanja "hari", agar diubah menjadi "jam".
5. Terdapat belanja bahan pelatihan yang tidak dirinci, agar melakukan koreksi dengan merinci seluruh belanja bahan pelatihan.
6. Rancangan APBKalurahan agar disesuaikan penganggarannya sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, yaitu dengan mengalokasi Dana Desa untuk:
  - a. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%;
  - b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%;
  - c. Dukungan pendanaan penanganan covid-19 paling sedikit 8%, dari alokasi dana desa setiak kalurahan; dan
  - d. Program sektor prioritas lainnya.
7. Komposisi Belanja Operasional Pemerintah Desa (SILTAP, Tunjangan Jaminan Sosial, Tunjangan dan Operasional Bamuskal) sebelum perbaikan tercapai 28,22%, setelah perbaikan agar diupayakan tetap tidak melebihi 30%.

### III. PEMBIAYAAN

1. SiLPA telah dirinci per sumber dana.

KEDUA

: Evaluasi terhadap legal drafting Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut:

1. Pada konsideran mengingat, semua peraturan perundangan yang dicantumkan agar disertai informasi tentang pengundangan peraturan tersebut, seperti Lembaran Negara, Berita Negara, Lembaran Daerah, Berita Daerah, dan sebagainya.
2. Konsideran mengingat nomor 9 terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa, apabila sebelum penetapan sudah terbit PMK yang baru, regulasi tersebut agar disesuaikan dengan PMK yang baru.
3. Konsideran mengingat nomor 18 agar dilengkapi dengan nomor Peraturan Bupati Gunungkidul yaitu nomor 107.
4. Pada konsideran mengingat agar ditambahkan satu konsideran, yaitu Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)

5. Pada bagian menetapkan, Pasal 1, Pasal 2 terdapat kata RANCANGAN. Kata tersebut agar dihapus saja.
6. Pasal 5 ayat (4) huruf e terdapat penulisan kata yang salah, yaitu local, agar diperbaiki menjadi lokal. Ukuran huruf agar disamakan ukurannya dengan yang lain.
7. Penulisan angka-angka pada Pasal 1 agar disesuaikan kembali setelah dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi saat evaluasi.

KETIGA : Evaluasi terhadap kesesuaian Kegiatan dengan RKPKalurahan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kalurahan Girimulyo telah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021;
2. Kegiatan-kegiatan yang disusun dalam Rencana APBKal Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang RKPKal Tahun 2022.

KEEMPAT : Evaluasi terhadap ketepatan penempatan pendapatan, belanja dan pembiayaan adalah sebagai berikut:


1. Terdapat penempatan jenis pendapatan dalam Rancangan APBKal yang tidak sesuai ketentuan, yaitu Hasil Pengelolaan Aset Desa Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa (rekening 4.1.2.01), agar melakukan koreksi atas penempatan jenis pendapatan dalam kelompok pendapatan sesuai ketentuan, yaitu Pendapatan Asli Desa Lain Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa (rekening 4.1.4.96);
2. Terdapat ketidaksesuaian kode rekening penganggaran, yaitu:
  - a. Insentif Tendik PAUD (5.2.2.04 - Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber), b. Insentif kader posyandu (5.2.2.05 - Belanja Jasa Honorarium Petugas), c. Insentif kader kesehatan (5.2.2.05 - Belanja Jasa Honorarium Petugas), agar dikoreksi dengan memindahkan penganggarnya ke rekening 5.2.2.99 - Belanja Jasa Honorarium Lainnya.
3. Terdapat penganggaran yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 yaitu belanja sembako isoman yang bersumber dari Dana Desa pada kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp10.000.000,00, agar melakukan koreksi penganggaran belanja sembako isoman yang bersumber dari Dana Desa pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021
4. Terdapat penganggaran transport dalam rekening Belanja Jasa Honorarium lainnya pada kegiatan 3.1.02; 3.1.93; 3.1.94; 3.4.02; 3.4.03; 3.4.91; 3.4.94; 4.2.91; 4.2.92; 4.2.95; 4.4.01; 4.4.02; 4.4.03; 4.4.91; 4.4.92; 4.4.98, agar melakukan koreksi penganggaran dengan mengubah belanja transport dalam rekening belanja perjalanan dinas dengan disesuaikan jenis kegiatannya. Untuk yang kegiatan berupa pelatihan ke rekening 5.2.3.03 sedangkan untuk kegiatan yang non pelatihan ke rekening 5.2.3.01.

KELIMA : Evaluasi terhadap kesesuaian kegiatan dengan kewenangan kalurahan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kalurahan Girimulyo telah membuat Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Girimulyo dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019.



2. Kegiatan-kegiatan di APBKalurahan 2022, telah sesuai dengan Perdes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa.
- KEENAM : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Girimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETUJUH : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Girimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKalurahan Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Penganggaran dan pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Bamuskal Girimulyo.